



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2019**

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 22);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 41 Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
5. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung;
6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
7. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer ke Rekening Kas Kampung dan digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Kampung yang akan diterima oleh Kampung.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Kampung, Angka Kemiskinan Kampung, Luas Wilayah Kampung, dan Tingkat Kesulitan Geografis Kampung setiap kampung.
10. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Subulussalam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kampung.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kota yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung.
16. Indeks Kesulitan Geografis Kampung, yang selanjutnya disebut IKG Kampung, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung setiap kampung dalam wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019 dihitung berdasarkan jumlah kampung.
- (2) Alokasi Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Tata cara penganggaran ADK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian ADK setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADK setiap kampung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADK_{kota} = AD_{kota} + AF_{kota}$$

Keterangan :

ADK kota = jumlah ADK Kota Subulussalam

AD kota = jumlah Alokasi Dasar bagian Kota Subulussalam

AF kota = Jumlah Alokasi Formula bagian Kota Subulussalam

- (2) Pagu Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADK Kota Subulussalam dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (3) Pagu Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADK Kota Subulussalam dibagi secara proporsional kepada kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung, angka penduduk miskin kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam.

BAB IV PERHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar bagian Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dengan jumlah kampung di Kota subulussalam.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3).
- (3) Perhitungan rincian ADK secara formula kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AFKampung} = \{ (0,10 \cdot \mathbf{Y1}) + (0,50 \cdot \mathbf{Y2}) + (0,15 \cdot \mathbf{Y3}) + (0,25 \cdot \mathbf{Y4}) \} \cdot (\mathbf{AFkota})$$

Keterangan :

AF Kampung : Alokasi Formula setiap kampung dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Kampung Kota Subulussalam

Y1 : Rasio jumlah penduduk kampung terhadap total penduduk Kota Subulussalam

Y2	: Rasio jumlah penduduk miskin kampung terhadap jumlah penduduk miskin Kota Subulussalam
Y3	: Rasio luas wilayah kampung terhadap luas wilayah Kota Subulussalam
Y4	: Rasio IKG kampung terhadap jumlah IKG Kota Subulussalam
Afkota	: Jumlah Alokasi Formulasi bagian Kota Subulussalam

BAB V PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADK Tahun Anggaran 2019 dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I disalurkan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret, paling banyak sebesar 25%;
 - b. Tahap II disalurkan dalam kurun waktu bulan April sampai dengan bulan, Juni paling banyak sebesar 25%;
 - c. Tahap III disalurkan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan September, paling banyak sebesar 25%; dan
 - d. Tahap IV disalurkan dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, paling banyak sebesar 25%.
- (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung kepada Walikota Subulussalam dengan melampirkan:
 - a. Qanun Kampung tentang RKPKampung, Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2019;
 - b. Surat Keputusan Walikota Subulussalam tentang Hasil Evaluasi Qanun Kampung tentang APBKampung Tahun Anggran 2019 dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2019;
 - c. Fotokopi Nomor Rekening Kas Kampung;
 - d. Fotokopi KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung; dan
 - e. SK Jabatan Kepala Kampung dan SK Jabatan Bendahara Kampung.
- (3) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan dokumen laporan realisasi penggunaan ADK tahun anggaran 2018.
- (4) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan dokumen laporan realisasi penyerapan ADK tahun anggaran 2019 sampai dengan tahap II.

- (5) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah Kepala Kampong menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADK tahun anggaran 2019 sampai dengan tahap III.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Qanun Kampong tentang APBKampong Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Kampong tentang Penjabaran APBKampong Tahun Anggaran 2019, maka dokumen tersebut wajib dilampirkan oleh Kepala Kampong sebagai syarat dalam pengajuan penyaluran ADK pada tahap yang berkenaan.
- (7) Permohonan penyaluran ADK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), selanjutnya diverifikasi oleh Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat.
- (8) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengajukan permohonan penyaluran ADK kepada Walikota Subulussalam c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan penyaluran dan lampiran persyaratan penyaluran lainnya yang diajukan oleh kampong.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menginventarisir serta melakukan rekapitulasi permohonan penyaluran ADK serta mengajukan permohonan penyalurandana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah Kota Subulussalam menerima transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bagian Kota Subulussalam.
- (3) Dalam hal ADK yang belum sepenuhnya tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, maka sisa ADK yang belum tersalurkan tersebut akan ditetapkan sebagai Rincian ADK Kurang Bayar.
- (4) Sisa ADK yang belum tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung kembali berdasarkan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sampai akhir Tahun Anggaran 2019, dan menjadi ketetapan pagu ADK Depenitif tahun anggaran 2019.
- (5) Rincian ADK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang

Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung Kepada Kampung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, bidang pembinaan masyarakat kampung, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang dibiayai dari ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kembali dengan Peraturan Walikota Subulussalam mengenai prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan atas penggunaan ADK.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADK Tahun Anggaran 2018;
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap I Tahun Anggaran 2019;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap II Tahun Anggaran 2019;
 - d. Laporan realisasi penyerapan ADK tahap III Tahun Anggaran 2019;
 - e. Laporan realisasi penyerapan ADK sampai dengan tahap IV Tahun Anggaran 2019.
- (3) Laporan realisasi penyerapan ADK Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan Januari 2019.
- (4) Laporan realisasi penyerapan ADK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan pada bulan April 2019.
- (5) Laporan realisasi penyerapan ADK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan pada bulan Juli 2019.
- (6) Laporan realisasi penyerapan ADK tahap III

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan pada bulan Oktober 2019.

- (7) Laporan realisasi penyerapan ADK sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disampaikan pada bulan Januari 2020.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran ADK, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
 - b. Terdapat sisa ADK di Rekening Kas Kampong Tahun Anggaran 2018 lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. Terdapat usulan penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADK.
- (2) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADK tahap I Tahun Anggaran 2019 sebesar sisa ADK di Rekening Kas Kampong Tahun Anggaran 2018.
- (3) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan sisa dana di Rekening Kas Kampong tahun anggaran 2018 telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana di Rekening Kas Kampong menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran dana tahun anggaran 2018.

Pasal 11

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa dana di Rekening Kas Kampong tahun anggaran 2018 kurang dari 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. Tidak terdapat potensi terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADK.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November 2019, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampong dan menjadi sisa dana di RKUD.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan setelah penetapan

Peraturan Walikota Subulussalam tentang Penjabaran APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

- (2) ADK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali oleh pemerintah kampung dalam APBKampong menjadi pendapatan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019.
- (3) Penggunaan ADK Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kembali dengan Peraturan Walikota Subulussalam mengenai Rincian Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H



Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 43

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam
 Nomor : 43 Tahun 2018
 Tanggal : 31 Desember 2018
 Tentang : Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPONG
 DI PERINCI PER KAMPONG DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA ADK			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
1	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	404.417.000,0	-	43.194.877,0	447.611.877,0
2	SIMPANG KIRI	PEGAYO	404.417.000,0	-	54.301.072,0	458.718.072,0
3	SIMPANG KIRI	SIKALONDANG	404.417.000,0	-	88.187.584,0	492.604.584,0
4	SIMPANG KIRI	BULUH DORI	404.417.000,0	-	58.865.235,0	463.282.235,0
5	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	404.417.000,0	-	63.962.295,0	468.379.295,0
6	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM SELATAN	404.417.000,0	-	28.399.632,0	432.816.632,0
7	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	404.417.000,0	-	37.464.254,0	441.881.254,0
8	SIMPANG KIRI	SUKA MAKMUR	404.417.000,0	-	119.037.085,0	523.454.085,0
9	SIMPANG KIRI	TANGGA BESI	404.417.000,0	-	55.594.386,0	460.011.386,0
10	SIMPANG KIRI	KUTA CEPU	404.417.000,0	-	30.933.036,0	435.350.036,0
11	SIMPANG KIRI	PASIR PANJANG	404.417.000,0	-	47.824.380,0	452.241.380,0
12	SIMPANG KIRI	MUKTI MAKMUR	404.417.000,0	-	26.420.398,0	430.837.398,0
13	SIMPANG KIRI	LAE ORAM	404.417.000,0	-	32.137.222,0	436.554.222,0
14	SIMPANG KIRI	MAKMUR JAYA	404.417.000,0	-	20.750.732,0	425.167.732,0
15	SIMPANG KIRI	BELEGEN MULIA	404.417.000,0	-	47.356.816,0	451.773.816,0
16	SIMPANG KIRI	DANAU TRAS	404.417.000,0	-	36.579.286,0	440.996.286,0
17	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM TIMUR	404.417.000,0	-	40.932.968,0	445.349.968,0
18	PENANGGALAN	PENANGGALAN	404.417.000,0	-	28.453.803,0	432.870.803,0
19	PENANGGALAN	CEPU	404.417.000,0	-	37.365.606,0	441.782.606,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA ADK			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
20	PENANGGALAN	KUTA TENGAH	404.417.000,0	-	92.622.838,0	497.039.838,0
21	PENANGGALAN	KAMPUNG BARU	404.417.000,0	-	135.292.049,0	539.709.049,0
22	PENANGGALAN	SIKELANG	404.417.000,0	-	22.952.700,0	427.369.700,0
23	PENANGGALAN	PENUNTUNGAN	404.417.000,0	-	29.074.540,0	433.491.540,0
24	PENANGGALAN	JONTOR	404.417.000,0	-	27.317.273,0	431.734.273,0
25	PENANGGALAN	LAE MOTONG	404.417.000,0	-	39.261.861,0	443.678.861,0
26	PENANGGALAN	LAE IKAN	404.417.000,0	-	21.096.735,0	425.513.735,0
27	PENANGGALAN	LAE BERSIH	404.417.000,0	-	50.239.907,0	454.656.907,0
28	PENANGGALAN	DASAN RAJA	404.417.000,0	-	37.174.134,0	441.591.134,0
29	PENANGGALAN	PENANGGALAN TIMUR	404.417.000,0	-	28.817.711,0	433.234.711,0
30	PENANGGALAN	PENANGGALAN BARAT	404.417.000,0	-	29.580.370,0	433.997.370,0
31	RUNDENG	PASAR RUNDENG	404.417.000,0	-	33.138.752,0	437.555.752,0
32	RUNDENG	DAH	404.417.000,0	-	61.141.513,0	465.558.513,0
33	RUNDENG	OBOH	404.417.000,0	-	53.595.683,0	458.012.683,0
34	RUNDENG	SEPADAN	404.417.000,0	-	32.332.326,0	436.749.326,0
35	RUNDENG	SIBUASAN	404.417.000,0	-	53.743.330,0	458.160.330,0
36	RUNDENG	BINANGA	404.417.000,0	-	36.532.146,0	440.949.146,0
37	RUNDENG	KUTA BERINGIN	404.417.000,0	-	21.617.777,0	426.034.777,0
38	RUNDENG	MUARA BATU-BATU	404.417.000,0	-	72.698.048,0	477.115.048,0
39	RUNDENG	SIPERKAS	404.417.000,0	-	40.551.279,0	444.968.279,0
40	RUNDENG	LAE MATE	404.417.000,0	-	86.689.201,0	491.106.201,0
41	RUNDENG	SIBUNGKE	404.417.000,0	-	56.011.740,0	460.428.740,0
42	RUNDENG	HARAPAN BARU	404.417.000,0	-	29.701.504,0	434.118.504,0
43	RUNDENG	TELADAN BARU	404.417.000,0	-	15.995.952,0	420.412.952,0
44	RUNDENG	BULUKUR MAKMUR	404.417.000,0	-	79.800.630,0	484.217.630,0
45	RUNDENG	KAMPONG BADAR	404.417.000,0	-	40.854.488,0	445.271.488,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA ADK			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
46	RUNDENG	LAE PEMUALAN	404.417.000,0	-	28.791.084,0	433.208.084,0
47	RUNDENG	PANGLIMA SAHMAN	404.417.000,0	-	46.519.369,0	450.936.369,0
48	RUNDENG	SUAK JAMPAK	404.417.000,0	-	31.555.483,0	435.972.483,0
49	RUNDENG	GERUGUH	404.417.000,0	-	29.967.447,0	434.384.447,0
50	RUNDENG	MANDILAM	404.417.000,0	-	28.291.769,0	432.708.769,0
51	RUNDENG	TUALANG	404.417.000,0	-	42.202.601,0	446.619.601,0
52	RUNDENG	KUALA KEUPENG	404.417.000,0	-	35.489.901,0	439.906.901,0
53	RUNDENG	TANAH TUMBUH	404.417.000,0	-	32.711.727,0	437.128.727,0
54	SULTAN DAULAT	PASIR BELO	404.417.000,0	-	57.601.377,0	462.018.377,0
55	SULTAN DAULAT	BAWAN	404.417.000,0	-	39.526.011,0	443.943.011,0
56	SULTAN DAULAT	SIGRUN	404.417.000,0	-	44.614.022,0	449.031.022,0
57	SULTAN DAULAT	JABI-JABI	404.417.000,0	-	80.012.940,0	484.429.940,0
58	SULTAN DAULAT	LAE SIMOLAP	404.417.000,0	-	35.983.640,0	440.400.640,0
59	SULTAN DAULAT	LAE LANGGE	404.417.000,0	-	47.361.870,0	451.778.870,0
60	SULTAN DAULAT	SUKA MAJU	404.417.000,0	-	73.637.626,0	478.054.626,0
61	SULTAN DAULAT	GUNUNG BAKTI	404.417.000,0	-	45.891.948,0	450.308.948,0
62	SULTAN DAULAT	JAMBI BARU	404.417.000,0	-	129.222.198,0	533.639.198,0
63	SULTAN DAULAT	PULAU KEDEP	404.417.000,0	-	27.567.934,0	431.984.934,0
64	SULTAN DAULAT	PULAU BELEN	404.417.000,0	-	27.542.810,0	431.959.810,0
65	SULTAN DAULAT	SINGGERSING	404.417.000,0	-	47.406.900,0	451.823.900,0
66	SULTAN DAULAT	NAMO BUAYA	404.417.000,0	-	26.678.800,0	431.095.800,0
67	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI	404.417.000,0	-	30.591.008,0	435.008.008,0
68	SULTAN DAULAT	BUNGA TANJUNG	404.417.000,0	-	51.851.321,0	456.268.321,0
69	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI TIMUR	404.417.000,0	-	33.017.305,0	437.434.305,0
70	SULTAN DAULAT	DARUL MAKMUR	404.417.000,0	-	38.848.242,0	443.265.242,0
71	SULTAN DAULAT	JABI-JABI BARAT	404.417.000,0	-	23.425.672,0	427.842.672,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA ADK			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
72	SULTAN DAULAT	BATU NAPAL	404.417.000,0	-	47.070.032,0	451.487.032,0
73	LONGKIB	LONGKIB	404.417.000,0	-	39.345.678,0	443.762.678,0
74	LONGKIB	SEPANG	404.417.000,0	-	43.236.687,0	447.653.687,0
75	LONGKIB	PANJI	404.417.000,0	-	40.568.527,0	444.985.527,0
76	LONGKIB	LAE SAGA	404.417.000,0	-	24.486.539,0	428.903.539,0
77	LONGKIB	SIKERABANG	404.417.000,0	-	27.714.781,0	432.131.781,0
78	LONGKIB	RANTAU PANJANG	404.417.000,0	-	23.662.274,0	428.079.274,0
79	LONGKIB	BUKIT ALIM	404.417.000,0	-	22.115.725,0	426.532.725,0
80	LONGKIB	DARUL AMAN	404.417.000,0	-	35.201.334,0	439.618.334,0
81	LONGKIB	BANGUN SARI	404.417.000,0	-	95.846.754,0	500.263.754,0
82	LONGKIB	DARUSSALAM	404.417.000,0	-	23.548.010,0	427.965.010,0
JUMLAH			33.162.194.000,0	-	3.684.702.500,0	36.846.896.500,0

